



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021 - 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421/ 3502 - Binprog/X/2008

Tentang

Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur Alamat Jalan Tanjung Duren Raya No.4 Gedung SMAK 1 Lantai 7 Jakarta untuk menyelenggarakan SMA Kristen Penabur Harapan Indah di Jalan Harapan Indah Bulevar Kav.21 Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi mulai tahun Pelajaran 2008/2009.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan BPK Penabur Jakarta nomor : 015/Skr/Dep/09/2008 tanggal 15 september 2008.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan BPK Penabur Jakarta, telah mengusahakan didirikannya SMA Kristen Penabur Harapan Indah di Kota Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Lembaga tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa sebagaimana di maksud huruf a , b dan c tersebut di atas dalam rangka pemberian ijin operasional kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur Jakarta perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara RI Tahun 1996 nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3663);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4123);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 5. Peraturan pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya Kepada Kepala Badan , Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
9. Keputusan Walikota Bekasi Nomor:13 Tahun 2003 tentang Tata cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

Memperhatikan

1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.3/Kep.326-Kesos/XII/2007 Tanggal 17 Desember 2007;
2. Akta Notaris nomor 121 tanggal 21 Maret 1989 tentang Keputusan Rapat AD/ART Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur;
3. Memperhatikan SK Tim Study Kelayakan Nomor : 421/kep.730-Binprog/IV/2008, 1 April 2008;
4. Hasil Pelaksanaan Studi kelayakan pada SMA Kristen Penabur Harapan Indah tanggal 21 Oktober 2008.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

Pertama

1. Pemberian izin operasional kepada SMA Kristen Penabur Harapan Indah di Jalan Harapan Indah Bulevar Kav.21 Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi.;

Kedua

2. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga

3. Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;

Keempat

4. Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Oktober 2008



Drs. KOBRATO, MM, MBA
Pembina Utama Muda
NIP.480 059 214

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
5. Walikota Bekasi di Bekasi.



BPK PENABUR Jakarta

Jl. Tanjung Duren Raya No. 4 Gedung SMAK 1 Lantai 7 Jakarta 11470
Telp. (021) 5666965-67, 5633828-32, 5681933-36, Faks. (021) 5666970
Website : www.bpkpenabur.or.id E-mail : jakarta@bpkpenabur.or.id

SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN CABANG No 06/Skr/Kep/10/2008

- Menimbang : Adanya kebutuhan akan Sekolah Menengah Atas di Harapan Indah Bekasi.
- Mengingat : Mukadimah UUD 1945 khususnya dalam hal ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
- UUD 1945 Pasal 31
-Anggaran Dasar BPK PENABUR
- Memutuskan : Menetapkan mulai Tahun Pelajaran 2008-2009, yaitu pada tanggal 14 Juli 2008 telah dibuka Sekolah Menengah Atas PENABUR Harapan Indah di bawah naungan Yayasan BPK PENABUR yang berkedudukan di Jalan Bulevar Raya Kav. 21, Harapan Indah Bekasi.

Susunan Pengurus sebagai berikut:

Jabatan	Nama:
1. Ketua Cabang	Yosep Wiryawan
2. Sekretaris	Irwan Yenatan
3. Anggota	Jahja Widjaja
4. Anggota	Henri Darmawan
5. Kepala SMA	Siwi Tri Wahyuningtyas

Dengan demikian segala sesuatu yang menyangkut pendirian sekolah menjadi tugas dan tanggungjawab serta wewenang BPK PENABUR sesuai dengan AD/ART BPK PENABUR.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Jakarta, 09 Oktober 2008
Badan Pendidikan Kristen PENABUR Jakarta



Ir. Robert Robianto
Ketua